



**PENETAPAN**

Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **perwalian Adhol** yang diajukan oleh:

**AJENG DWI JUNITA SARI Binti ZULKARNAIN**, Tempat Lahir di Tembilahan, 25 Juni 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jl. Amal Parit 3 Perumnas RT.002 RW.020, Kelurahan Tembilahan Barat, sekarang berdomicili di Jalan Sabilal Muhtadin No.93 RT.005 RW.009, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 28 Juni 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini dengan Calon Suami Pemohon (seorang laki-laki) dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **HAMDANI LIBY ZEIN Bin A. SAUKANI.M**

**NIK** : **1404132212940003**

Tanggal Lahir : Medan, 22 Desember 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : S.1  
Pekerjaan : Karyawan BRI Sei. Sejuk  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Sabilal Muhtadin No.93 RT.005  
RW.009, Kelurahan Tembilahan Hulu,  
Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung kedua dari pasangan suami istri sah antara ZULKARNAIN Bin ALI SAHRIAL dan UMI RAHAYU Binti SAROJI;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Sobrantas Lorong Vinus Indah, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (dibelakang kantor Pengadilan Agama Tembilahan);

4. Bahwa Pemohon dalam tiga tahun belakangan ini ikut bersama bertempat tinggal dengan Ibu Tiri Pemohon bernama ROSNAH Binti Mhd RASYTO sebagaimana KK Nomor 1404130311200001 tanggal 02 Maret 2001 yang diterbitkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, karena ayah kandung Pemohon dengan Ibu kandung Pemohon telah bercerai;

5. Bahwa calon suami Pemohon dan orang tuanya serta keluarganya telah datang melamar Pemohon untuk menemui Pemohon dan orang tua Pemohon terutama ayah kandung Pemohon dengan tujuan ingin melamar Pemohon dan meminta izin untuk di berikan restu oleh orang tua Pemohon, dan lamaran tersebut pada saat itu tidak di terima oleh ayah kandung Pemohon dengan alasan:" ayah kandung Pemohon tidak ingin Pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut dan orang tua Pemohon tidak mau direpotkan dengan rencana perkawinan Pemohon ini;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah saling mencintai dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk

Halaman 2 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, Bahkan telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami Pemohon sejak tahun 2019, kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.

7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, setelah berkas-berkas lengkap dan ingin di antar ke KUA Kecamatan Tembilahan Hulu dan meminta persetujuan dari ayah kandung Pemohon namun ayah kandung Pemohon tetap menolak tujuan dan maksud Pemohon dan calon suami Pemohon, dan tetap tidak menyetujui adanya hubungan Pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dan tidak mau untuk menjadi wali pernikahan Pemohon, sedangkan Pemohon ingin tetap melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, padahal berkas-berkas Pemohon sudah lengkap untuk di antar Ke KUA Kecamatan Tembilahan Hulu.

8. Bahwa Pemohon dengan calon suami pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dengan cara ingin menemui dan mencoba menghubungi ayah kandung Pemohon, namun tidak berhasil, karena ayah kandung Pemohon tidak menerima dan jika di hubungi orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya tidak akan mau mewalikan pernikahan Pemohon dengan calon suami pemohon.

9. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sangat ingin menikah dan ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama islam dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, oleh karena itu untuk supaya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon berjalan dengan sah, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan tempat domisili Pemohon dan calon suami pemohon.

10. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengurus syarat-syarat pernikahan, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak dan menyarankan bahwa pernikahan baru dapat dilaksanakan bila ada penetapan wali adhol

Halaman 3 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama sesuai dengan surat penolakan KUA Tembilahan, Nomor: B. 269/Kua/04.05.13/PW.01/06/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2021;

11. Bahwa Pemohon telah dewasa, berkelakuan baik dan telah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga yang baik, begitu pula Calon Suami Pemohon telah dewasa, berkelakuan baik, tidak memiliki latar belakang berkelakuan buruk dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan BRI, yang memiliki penghasilan sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

12. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa Pemohon telah dewasa telah berumur 20 tahun, berhak memilih pasangan calon suami sebagai imam pendamping hidup kedepan, kemudian Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum negara, padahal Pemohon dan calon suami pemohon sangat saling mencintai dan saling menyayangi dan ingin membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq majelis hakim segera memanggil Pemohon dan Ayah Pemohon untuk diberi nasehat-nasehat dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali nasab Pemohon yang bernama (ZULKARNAIN Bin ALI SAHRIAL) sebagai wali adhal.
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilaan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon (**AJENG DWI JUNITA SARI Binti ZULKARNAIN**) dengan calon suaminya yang bernama (**HAMDANI LIBY ZEIN Bin A. SAUKANI.M**) ;
4. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suami Pemohon menghadap kepersidangan, sedangkan wali Pemohon tidak menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 07 Juli 2021;

Bahwa, Majelis telah menasihati Pemohon agar berupaya meminta kesediaan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon mengaku telah berusaha secara baik-baik meminta Wali Pemohon menikahkan dengan calon suami Pemohon, namun wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya sudah mengenal Pemohon dengan baik;
- Bahwa saya dan Pemohon sudah sama-sama yakin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa saya tidak terikat perkawinan dengan wanita lain dan Pemohon juga tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya dan keluarga saya sudah meminang Pemohon kepada wali Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tidak mau tau dengan pernikahan Pemohon dan menyerahkan kepada Pemohon;
- Bahwa saya dan Pemohon telah berusaha meyakinkan wali Pemohon, tetapi wali pemohon tetap tidak bersedia menikahkan saya dengan Pemohon;
- Bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap Pemohon dan saya akan tetap berupaya menjalin silaturahmi dengan kedua orang tua Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajeng Dwi Junita Sari NIK 1404106506010001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 November 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah nyatakan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ajeng Dwi Junita Sari Nomor 1404-LT-21052013-00103 tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosnah No. 1404130311200001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah nyatakan sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Rahayu NIK 14040104404720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 6 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkarnain NIK 1404132107690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosnah NIK 1404045912850001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Februari 2016. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah menyatakan sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Saukani M NIK 1404131011650002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah menyatakan sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainab NIK 1404135604750001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah menyatakan sesuai aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Saukani M No. 1404132402110004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 April 2013. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah menyatakan sesuai aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hamdani Liby Zein Nomor 16482/1998 tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamdani Liby Zein NIK 1404132212940003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 31 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah menyatakan sesuai aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat penolakan Pernikahan dengan alasan Wali enggan untuk menjadi wali nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Nomor B.269/Kua.04.05.13/PW.01/06/2020 pada tanggal 24 Juni 2021, Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah menyatakan sesuai aslinya (bukti P.12);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

1. M. Syafrizal bin Saharudin, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 1 RT 001 RW 003 Desa Sungai Undan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saya adalah Sepupu calon suami Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah datang kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tidak memberikan restu kepada Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk meyakinkan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan, maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan calon suami Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;

Halaman 8 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon berstatus gadis, dan calon suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, dan muslim yang taat;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Karyawan BRI Sei. Sejuk;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau perbuatan asusila;

2. A. Saukani M, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Polsek Teluk Belengkong, tempat tinggal di Jalan Sabilal Muhtadin, RT 005 RW 009, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Inhili, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saya adalah ayah calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi telah datang ke ayah Pemohon dan menjelaskan maksud anak saksi untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah minta bantu juga dengan Ketua MUI Kab. Indragiri Hilir untuk berjumpa dengan ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tidak mau berjumpa dengan Ketua MUI tersebut;
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk meyakinkan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan, maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan calon suami Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis, dan calon suami Pemohon berstatus perjaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, dan muslim yang taat;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Karyawan BRI Sei. Sejuk;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau perbuatan asusila;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya meminta kepada Majelis untuk menetapkan Wali Pemohon Adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Pemohon beralamat Jl. Amal Parit 3 Perumnas Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan sekarang telah berdomisili di Jalan Sabital Muhtadin RT 005 RW 009 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan), oleh karena itu berdasarkan azas domisili, dan

Halaman 10 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (1), dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Wali Adhal ini diajukan oleh Pemohon terhadap ayah Pemohon (Walinya) yang enggan menikahkan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (1), Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali Adhal ini adalah karena Wali (ayah) Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan menetapkan wali (ayah) Pemohon Adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon tidak menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Wali Pemohon benar-benar Adhal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta dua orang saksi, yang Majelis hakim pertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti surat P.4 dan P.5 adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan namun tidak bisa disesuaikan dengan aslinya, sesuai dengan syarat formal bukti surat sebagaimana di atur dalam Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Halaman 11 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, oleh karena secara formal pembuktian tersebut, tidak patut untuk diterima dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.6 sampai dengan P.12 adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sesuai dengan syarat formal bukti surat sebagaimana di atur dalam Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena secara formal pembuktian tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Surat Fotokopi KTP Pemohon (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P.2), Fotokopi Kartu Keluarga (P.3), pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Ajeng Dwi Junita Sari binti Zulkarnain, perempuan lahir di Tembilahan, 25 Juni 2001 adalah anak kandung dari Zulkarnain bin Ali Sahrial;

Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi KTP atas nama Rosnah (P.6), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, namun karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka alat bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti fotokopi KTP atas nama A.Saukani M (P.7), Fotokopi KTP ibu calon suami (P.8), fotokopi Kartu Keluarga ayah calon suami (P.9), fotokopi Akta Kelahiran calon suami (P.10), fotokopi KTP calon suami (P.11), pada pokoknya telah cukup membuktikan calon suami Pemohon bernama Hamdani Liby Zein bin A. Saukani. M, lahir di Medan, 22 Desember 1994 adalah calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.12 (Surat Penolakan) pada pokoknya telah cukup menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu menolak pernikahan Pemohon dengan calon suami, karena wali enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Halaman 12 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon di muka sidang dalam perkara wali adhal secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara maka telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan keterangan calon suami Pemohon, saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut;

- Pemohon beragama Islam, dan calon suami Pemohon beragama Islam;
- Antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sepesusuan, maupun hubungan perkawinan;
- Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan calon Suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
- Calon suami Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, dan muslim yang taat;
- Calon suami Pemohon sudah mempunyai penghasilan dan pekerjaan yang tetap sebagai Karyawan BRI Sei. Sejuk;
- Calon suami Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau perbuatan asusila;
- Adhalnya Wali Pemohon tanpa ada alasan;

Halaman 13 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa Adhalnya Wali Pemohon tersebut bukanlah 'Adhal Syar'i', sehingga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan firman Allah Swt, dalam Surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: "... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal itu lebih baik bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui";

Menimbang, bahwa ayat ini berbicara dalam konteks larangan bagi wali yang enggan menikahkan janda yang ingin menikah lagi, akan tetapi umum ayat merupakan larangan kepada wali yang enggan menikahkan anak perempuannya apabila telah terdapat kerelaan antara anak perempuannya dengan calon suaminya menurut cara yang ma'ruf, sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat An-Nur ayat 32;

Artinya: " dan kawinkalah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang sudah patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa menurut Taufi Damas, Lc dkk dalam Al Quran Tafsir Perkata Al-Hakam, penerbit PT. Suara Agung tahun 2013, halaman 355 dan 649, khitab (perintah untuk menikahkan) dalam ayat tersebut ditujukan kepada semua umat Islam terutama yang berhak menjadi wali dan semua yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan, seperti ayah yang berhak menjadi wali terhadap anaknya dan majikan yang berhak menjadi wali terhadap hamba sahnya, agar berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi serta menghilangkan berbagai rintangan yang menghalangi perkawinan, karena perkawinan adalah sarana untuk melindungi kehormatan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 Peraturan menteri Agama

Halaman 14 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon (Zulkarnain bin Ali Sahrial) 'Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (AJENG DWI JUNITA SARI BINTI ZULKARNAIN dengan calon suami Pemohon (HAMDANI LIBY ZEIN BIN A. SAUKANI M);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 255.000,00 (duaratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1442 H, oleh **GUSHAIRI, S.H.I.** Ketua Majelis, dan **AMRY SAPUTRA, S.H** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAY, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

**Ketua Majelis,**

Halaman 15 dari 16. Penetapan No. 175/Pdt.P/2021/PA.Tbh



GUSHAIRI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMRY SAPUTRA, S.H

MUHAMMAD AIDZBILLAY, S.Sy.

Panitera Pengganti,

MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	145.000,00
PNBP relaas panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>255.000,00</b>